



PUTUSAN

Nomor 3194/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir bogor, 03 Januari 1985 (umur 39), agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di - Kota Bandung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rina Puspa Dewi, S.H, Advokat, pada Kantor Hukum **RINA PUSPA DEWI, S.H. & Rekan**, yang beralamat di Permata Arcamanik Blok A No.2B RT 07 RW 08 Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 8 Juli 2023 telah terdaftar di register Surat Kuasa Pengadilan Agama Bandung tanggal 11 Juli 2024 sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandung, 08 Januari 1981 (umur 43), agama Hindu, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di - Kota Bandung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 Juli 2024 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Hal. 1 dari 13 hal. Put. Nomor 3194/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Bandung dengan Nomor 3194/Pdt.G/2024/PA.Badg tanggal 11 Juli 2024 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 3 Februari 2011, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Bandung, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX, tertanggal 04 Februari 2011;

2. Bahwa keduanya setelah menikah bertempat tinggal terakhir di - Kota Bandung

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (orang) orang anak sebagai berikut :

3.1. NAMA ANAK I lahir tanggal 25 Mei 2011 (13 Tahun) ;

3.2. NAMA ANAK II lahir tanggal 23 Januari 2014 (10 Tahun)

3.3. NAMA ANAK III tanggal 10 Januari 2018 (6 Tahun)

4. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sangat harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Mei tahun 2022 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi ketidakharmonisan akibat kurang komunikasi dan keterbukaan antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat tidak mendapatkan nafkah yang sepatutnya sebagai seorang istri dari Tergugat.

Dalam hal ini ketidakbukaan masalah penghasilan seringkali membuat Penggugat hanya diberikan nafkah untuk keperluan rumah tangga yang tidak cukup yakni sekitar Rp.500.000,- s.d. Rp. 700.000,-/bulan dengan alasan gaji Tergugat di Bengkel Toyota Auto 2000 digunakan untuk membayar cicilan pinjaman sebesar kurang lebih Rp.700.000,-. Untuk pinjaman yang dimaksud Tergugat pun Penggugat tidak pernah mengetahui peruntukannya hanya pernah dimintai tanda tangan oleh Tergugat. Sedangkan kabar dari teman Penggugat yang suaminya bekerja di tempat yang sama dengan Tergugat bahwa gaji Tergugat di bengkel Toyota Auto 2000 sebesar Rp.2.500.000/bulan bukan Rp.1.200.000,-/bulan sebagaimana pengakuan Tergugat.

Pada masa Tergugat bekerja di bengkel Toyota Auto 2000 sejak tahun 2014-2018, Penggugat sebagai istri tidak pernah dibawa Tergugat untuk

Hal. 2 dari 13 hal. Put. Nomor 3194/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan/acara di tempat kerjanya berbeda dengan teman Penggugat yang suaminya bekerja di bengkel Toyota Auto 2000. Penggugat selalu berusaha memahami kesulitan keuangan Tergugat bahkan sejak Tergugat harus bekerja di tempat yang berbeda-beda setelah tidak bekerja di Bengkel Toyota Auto 2000 sejak tahun 2018. Penggugat berharap meski dalam keadaan sulit tetap sebagai seorang ayah seharusnya Tergugat memiliki perhatian dan tanggungjawab kepada anak-anak namun dalam penilaian Penggugat, Tergugat kurang peduli kepada Penggugat maupun kepada anak-anak.

Pada masa kelahiran anak ke-2 XXX yang mengharuskan Penggugat melahirkan secara Caesar di RS Bungsu pun Tergugat kurang berusaha untuk membantu proses kelahiran anak ke-2 dengan merespon kesulitan Penggugat. Tergugat pada saat dimintai uang untuk operasi Caesar malah mengucapkan kalimat *"teuing atuh kudu kumaha"*; sehingga Penggugat harus meminjam kepada ayah Penggugat sebesar Rp.2.000.000,- dan kepada almarhum kakak Penggugat sebesar Rp.5.000.000,- untuk biaya persalinan. Setelah proses persalinan selesai dan anak kedua lahir dengan selamat Tergugat malah menyalahkan Penggugat dengan mengucapkan kalimat *"gara-gara Caesar jadi loba hutang"*.

Demikian pula saat anak ke-3 XXX sakit dan tidak masuk makan selama 1 minggu serta Penggugat sudah merasa putus asa, Tergugat malah mengucapkan kalimat *"budak teu nanaon diceungceurikan"*. Untuk semua komunikasi yang menempatkan Penggugat seolah tidak memahami hak-hak Penggugat sebagai istri tentunya sangat mengganggu psikologis Penggugat selama dalam masa pernikahan dengan Tergugat.

1. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan November 2022 dimana sejak saat ini kurang lebih selama 20 bulan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami isteri.
2. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi sehingga tujuan pernikahan untuk

Hal. 3 dari 13 hal. Put. Nomor 3194/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membina keluarga sakinah, mawadah, warahmah tidak terwujud dan jalan yang terbaik adalah perceraian.

Berdasarkan kepada apa yang telah diuraikan diatas, dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung Cq. Majelis Hakim untuk memanggil Penggugat dan Tergugat agar hadir di muka persidangan, memeriksa, mengadili perkara dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh anak-anak XXX (anak perempuan) XXX (anak laki-laki) dan XXX (anak laki laki) kepada **PENGGUGAT** sebagai ibu kandungnya.
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri di persidangan

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya mediasi, berdasarkan laporan Mediator (Drs. Sarif Usman, S.H., M.H.) tanggal 29 Juli 2024 yang menyatakan bahwa mediasi untuk perceraian tidak berhasil, sedangkan akibat perceraian berhasil, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa dibacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengakui dan membenarkan seluruh gugatan Penggugat, dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

- A. Surat:

Hal. 4 dari 13 hal. Put. Nomor 3194/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX, tertanggal 04 Februari 2011, yang dikeluarkan oleh KUA X Kota Bandung Provinsi Jawa Barat, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai bukti (P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran No.13397/UMUM/2011 atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tanggal 27 Juni 2011, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai bukti (P.2);
3. Fotokopi Akta Kelahiran No.3273-LT-19102017-0154 atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Bandung tanggal 19 Oktober 2017, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai bukti (P.3);
4. Fotokopi Akta Kelahiran No.3273-LT-20082019-0128 atas nama XXX, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kota Bandung tanggal 20 Agustus 2019, fotokopi tersebut telah dinazegelen dan oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai (P.3);

B. Saksi:

1. **SAKSI I**, Umur 65 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di - Kota Bandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah Kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (orang) orang anak sebagai berikut : 1. XXX lahir tanggal 25 Mei 2011 (13 Tahun), 2. XXX lahir tanggal 23 Januari 2014 (10 Tahun), 3. XXX 10 Januari 2018 (6 Tahun).
 - Bahwa semula keadaan rumah tangga rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2022 sudah

Hal. 5 dari 13 hal. Put. Nomor 3194/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Penggugat tidak mendapatkan nafkah yang layak dari Tergugat, Tergugat sudah kurang perhatian terhadap Penggugat.

- Bahwa mereka sudah pisah rumah sejak bulan November 2023;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, Umur 31 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di - Kota Bandung.

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 3 (orang) orang anak sebagai berikut : 1. XXX lahir tanggal 25 Mei 2011 (13 Tahun), 2. XXX lahir tanggal 23 Januari 2014 (10 Tahun), 3. XXX 10 Januari 2018 (6 Tahun).
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Mei 2022 sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Penggugat tidak mendapatkan nafkah yang layak dari Tergugat, Tergugat sudah kurang perhatian terhadap Penggugat.
- Bahwa mereka sudah pisah rumah sejak bulan November 2023;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti dan mencukupkan dengan bukti dari Penggugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatan Penggugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 13 hal. Put. Nomor 3194/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Temohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam satu rumah tangga, sehingga Penggugat memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengakui dan membenarkan seluruh gugatan Penggugat, dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat telah mengakui dan membenarkan seluruh gugatan Penggugat, namun untuk menilai apakah gugatan Penggugat telah berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. Nomor 3194/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai bukti P.4 (fotokopi Kutipan Akta Nikah dan Akta Kelahiran anak) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, sehingga mempunyai landasan hukum untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan Cerai Gugat Penggugat didasarkan pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga Penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah mengalami 2 kali perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai saksi, oleh karena itu dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas yang keterangannya saling bersesuaian, maka Majelis telah dapat menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak mendapatkan nafkah yang layak dari Tergugat, Tergugat sudah kurang perhatian terhadap Penggugat
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, mereka sudah pisah rumah sejak bulan November 2023;
- Bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak telah dilakukan tetapi tidak berhasil;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. Nomor 3194/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi perilaku Tergugat tersebut menjadi pemicu terjadinya percekocokan sehingga hubungan Penggugat dan Tergugat semakin tidak baik, dengan demikian Majelis berkesimpulan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan dan pertengkaran antara suami-isteri yang berakibat kepada tidak lagi saling peduli dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini jika dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة
من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين
بالسجن المؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Hal. 9 dari 13 hal. Put. Nomor 3194/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan"

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah lebih dari 6 bulan, karenanya Majelis hakim menilai gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 tentang penyempurnaan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 Rumusan Hukum Kamar Agama, yaitu perkara perceraian dengan alasan berselisih dan bertengkar terus-menerus, dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jjs Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat mohon agar Pengadilan menetapkan hak asuh anak-anak XXX (anak perempuan) XXX (anak laki-laki) dan XXX (anak laki laki) kepada **PENGUGAT** sebagai ibu kandungnya, ternyata dalam mediasi telah terjadi kesepakatan tentang anak anak tersebut berada dalam hadhanah ibu kandungnya, serta telah disepakati nafkah anak anak tersebut sejumlah Rp.1.500.000,-- (satu juta lima ratus ribu rupiah setiap bulan diluar pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, untuk itu majelis hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati isi kesepakatan tersebut;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. Nomor 3194/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang hak asuh anak yang diminta Penggugat maka untuk itu gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan dengan amar akan dituangkan dalam diktum putusan ini,

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan hak asuh anak-anak XXX (anak perempuan) XXX (anak laki-laki) dan XXX (anak laki laki) kepada **PENGUGAT** sebagai ibu kandungnya, dengan kewajiban Penggugat memberikan akses yang seluas-luasnya kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut, jika kewajiban tersebut diabaikan maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (*hadhanah*) ke pengadilan.
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 390.000 (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Bandung pada hari Senin tanggal 05 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Muharam 1446 Hijriyah oleh kami Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Away Awaludin, S.Ag., M.Hum. dan Dra. Tuti Gantini masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Ashari, S.Kom., S.Sy. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya serta dihadiri Tergugat;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. Nomor 3194/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Away Awaludin, S.Ag., M.Hum.

Panitera Pengganti

Dra. Tuti Gantini

Ashari, S.Kom., S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	70.000,-
3. Panggilan Penggugat	: Rp.	100.000,-
4. Panggilan Tergugat	: Rp.	150.000,-
5. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Materai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 390.000,-

tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah

Hal. 12 dari 13 hal. Put. Nomor 3194/Pdt.G/2024/PA.Badg